

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
NOMOR HK.02.02.11B.10.25.105 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 07 Oktober 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI TARAKAN,



ISWADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN NOMOR
HK.02.02.11B.09.25.95 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,25 Persentase
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 Persentase
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 Persentase
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	95 Persentase
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89 Persentase
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persentase
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,14 Persentase
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92 Persentase
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	43,2 Nilai

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	40 Persentase
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81 Persentase
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,55 Nilai
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	3 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	33,33 Persen
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	89,5 Persen
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91 Persen
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,55 Indeks
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	83 Nilai
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,30 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,77 Indeks

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI TARAKAN,



ISWADI